



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAKMUN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **798679**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.175.000.000**

1. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 1422 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/90 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **65.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **166.500.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **318.413.045**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.724.913.045**

III. HUTANG Rp. **152.194.848**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.572.718.197**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.